



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, penggunaan surat suara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 91/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

tentang ...

tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 91/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan penggunaan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 (tujuh) Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jenis surat suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- 3) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI; dan
- 4) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI

PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT + DPK)			JUMLAH SURAT SUARA (DPT + 2% + DPK)				
				L	P	L+P	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	PULAI ANAK AIR	7	143	134	277	283	283	283	283	---

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepada Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

BENNY AZIZ